



INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR: 100.3.3/0332/I-TAHUN 2024

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan terhadap perangkat daerah Kota Pematangsiantar perlu memberikan layanan jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan unit kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
10. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
11. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
12. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 800/1367/WK-THN 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultansi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jasa konsultansi pada Inspektorat Kota Pematangsiantar bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi auditan dan/atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal : 31 JANUARI 2024

INSPEKTUR,



*[Handwritten Signature]*  
HERRI OKSTARIZAL, SH, MH, CGCAE  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19810927 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 100.3.3 / 0332 / I - TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Audit internal pemerintah saat ini diarahkan tidak hanya sebagai *assurance* tetapi menjadi *consulting*, oleh karena itu diperlukan peran APIP yang berkualitas dan berpengalaman dalam memahami aktivitas dan risiko organisasi.

Sebagai rambu-rambu untuk membedakan *assurance* dan konsultansi, minimal ada 4 (empat) parameter yang dapat dipakai:

1. Fokus Tujuan Penugasan:

- Pada penugasan *assurance*, fokus utamanya adalah memberikan pendapat atau penilaian independen terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system, atau subjek lainnya. Saat memberikan *assurance* auditor bisa saja memberikan saran karena adanya kelemahan yang material yang ditemukan pada audit tapi itu bukan jadi tujuan utama.
- Pada penugasan konsultansi adalah memberikan saran, pelatihan, dan atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system, atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

2. Penentu Lingkup dan Sifat Penugasan:

- Untuk penugasan *assurance*, sifat dan lingkup penugasan sepenuhnya ditentukan oleh auditor intern.
- Untuk penugasan konsultansi umumnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak yang diberi konsultansi dengan auditor, meski pada kondisi tertentu auditor dapat memutuskan sendiri untuk melakukannya.

3. Pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan penugasan:
  - Untuk penugasan *assurance*, ada tiga pihak yang terlibat yaitu auditi selaku pihak yang diaudit, auditor intern selaku pihak yang mengaudit, dan pihak ketiga yang memanfaatkan hasil kegiatan *assurance*, bisa manajemen puncak atau Lembaga pengawas.
  - Untuk penugasan konsultansi, yang terlibat hanya dua pihak yaitu manajemen selaku klien/peminta/penerima saran dan auditor intern selaku pemberi saran.
4. Format komunikasi hasilnya:
  - Seluruh penugasan *assurance* bertujuan akhir mengungkapkan rekomendasi/pendapat sehingga format komunikasinya relatif baku.
  - Penugasan konsultansi mengkomunikasikan hasil tugas sesuai dengan tujuan dan lingkup yang disepekat. Hal ini menyebabkan bervariasinya format komunikasi untuk tiap penugasan konsultansi. Ada yang komunikasinya formal, ada pula yang informal, tergantung mana yang paling efektif dan efisiensi untuk menyampaikan pesan, mengetahui dan memahami perbedaan antara *assurance* dan konsultansi sangat penting khususnya bagi auditor intern. Sebab perbedaan keduanya akan menentukan strategi dan langkah kerja.

#### B. Tujuan

Tujuan layanan konsultansi adalah untuk menganalisis masalah yang dihadapi auditan dan/ atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan yang mencakup fasilitasi, pelatihan, reviu pengembangan sistem, *self assessment* atas pengendalian dan kinerja bimbingan dan pemberian nasihat untuk memberikan nilai tambah auditan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur pelaksanaan jasa konsultansi membahas mengenai proses pelaksanaan jasa konsultansi terkait tujuan, ruang lingkup, jenis, dan prosedur pemberian layanan jasa konsultansi yang digunakan sebagai acuan dan referensi dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultansi di lingkup Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar.

## II. JENIS DAN PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN JASA KONSULTANSI

### A. Pemberian Layanan Jasa Konsultansi

Kegiatan layanan konsultansi (*Consulting*) merupakan salah satu tugas Inspektorat selain tugas audit pemberian keyakinan (*assurance*), sebagai upaya untuk memperkuat pengendalian internal pada Pemerintah Daerah.

Menurut Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang dituangkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, audit intern adalah kegiatan yang independent dan obyektif dalam pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi)

Dalam konteks kegiatan auditi intern, orientasi jasa konsultansi yaitu memberikan saran ahli, bukan opini. Dalam proses konsultansi terjadi pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Saran ahli menyiratkan tuntutan kompetensi profesional yang tinggi bagi auditor dalam menilai suatu kondisi atau masalah. Hasil konsultansi sangat dinanti oleh pihak yang meminta konsultansi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

### B. Jenis Layanan Jasa Konsultansi

Pedoman ini mengatur jenis layanan konsultansi sebagai berikut:

#### 1. Pemberian Saran (*advisory*)

Pemberian Saran (*advisory*) atau layanan konsultasi dilakukan untuk memberikan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat kepada penggunaan layanan atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang soifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan.

## 2. Pelatihan (*training*)

Layanan pelatihan (*training*) dilakukan untuk membagikan/menyebarkan/ mendesiminasikan pengetahuan. APIP dapat membagi pengetahuan yang dimiliki dari pengalaman penugasan *assurance*. Pengetahuan APIP yang dapat diberikan antara lain terkait berbagai kriteria/peraturan, manajemen risiko, pengendalian internal dan *best practices*. Bentuk layanan pelatihan (*training*) antara lain melalui kegiatan:

- a. pelatihan
- b. *coaching clinic*;
- c. *workshop*;
- d. sosialisasi; dan
- e. narasumber.

## 3. Fasilitasi (*Facilitative*)

Layanan Fasilitasi (*Facilitative*) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk Layanan Fasilitasi (*Facilitative*) antara lain melalui kegiatan:

- a. Pemberdayaan;
- b. Penguatan kapasitas;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Pendampingan/asistensi.

## C. Prosedur

### 1. Prosedur pemberian layanan konsultasi sebagai berikut:

- a. Menerima surat permohonan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Surat perintah
- c. Membuat materi
- d. Proses pelaksanaan
- e. Membuat laporan hasil kegiatan jasa konsultasi
- f. Menyampaikan kuesioner kepuasan jasa konsultasi

### 2. Konsultasi secara langsung

### 3. Kegiatan layanan konsultasi secara langsung diatur tersendiri dengan SOP.

### III. PENUTUP

Pedoman pemberian layanan jasa konsultansi ini disusun untuk memberikan petunjuk agar pelaksanaan pemberian layanan konsultansi lebih sistematis dan terarah dapat digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan layanan jasa konsultansi.

Semoga pelaksanaan layanan jasa konsultansi dapat memberikan manfaat dalam Upaya membantu manajemen membangun pengendalian yang efektif bagi organisasi dan dapat memperkuat pengendalian intern di lingkup Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar pada umumnya.

INSPEKTUR,  


HERRI OKSTARIZAL, SH, MH, CGCAE  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19810927 200502 1 001